



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kebersihan Kota Palu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sebagai Pemohon;

melawan

Termohon umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat kediaman terakhir di Jalan ---, Kelurahan --- Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sekarang keberadaannya tidak di ketahui lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.PAL, tanggal 06 Januari 2017, mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12 halaman Put.No.27/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur,
Kota Palu ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- anak (laki-laki), umur 8 tahun.
- anak (laki-laki), umur 3 tahun ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang larut malam.
- b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Mei 2015, dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang larut malam ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya ;

6. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Palu Timur Nomor : 300/05/BTG/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 ;

7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Halaman 2 dari 12 halaman Put.No.27/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Palu memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk bercerai dari atasannya yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palu Nomor ---- tanggal 15 Desember 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Put.No.27/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Nomor ---- tanggal 07 Desember 2017 bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Intalasi Listrik), tempat tinggal --- Nomor 22, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota palu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Palu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah bertempat tinggal di rumah kost di Jalan Ketapang Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak serta kedua anak tersebut ikut sama orang tua Termohon di Takalar Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami istri selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis lagi, karena mereka saling berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon sampai larut malam baru pulang, apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon balik marah kepada Pemohon serta tidak mau mendengar dan tidak peduli jika dinasehati Pemohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 12 halaman Put.No.27/Pdt.G/2017/PA.Pal



- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yakni sejak tahun 2015 dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon yang sekarang tidak di ketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan dan alamat Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya melalui orang tua Termohon di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan;

Saksi II. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan ---- Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Palu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah bertempat tinggal di rumah kost di Jalan Ketapang Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota palu dan mereka telah dikaruniai 2 Orang anak serta kedua anak tersebut ikut sama orang tua Termohon di Takalar Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami istri selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis lagi, karena mereka saling berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon sampai larut malam baru pulang,



apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon balik marah kepada Pemohon serta tidak mau mendengar dan tidak peduli jika dinasihati Pemohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yakni sejak tahun 2015 dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon yang sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan dan alamat Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya melalui orang tua Termohon di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من د عى الي حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو
ظا لم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang nanti larut malam serta Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai Akta Otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang ke rumah nanti larut malam serta Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang ke rumah nanti larut malam serta apabila dinasihati oleh Pemohon Termohon balik marah kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 harus mendapat izin dari atasannya dan



untuk hal itu maka Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai dengan Keputusan Nomor 474.2/1086/BKD/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Kota Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ

بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Taloak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, untuk di catat daalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 halaman Put.No.27/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH dan Drs. Ramlan Monoarfa, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Panitera Pengganti,

A z i s, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30,000,-
2. A T K Rp 50,000,-
3. Panggilan-panggilan Rp. 240,000,-

Halaman 11 dari 12 halaman Put.No.27/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 6,000,-
5. Redaksi	Rp. 5,000,-
Jumlah	Rp. 331,000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)